



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.03.2/ 359 /2012

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komerang Ulu Timur Nomor : Kd.06.12/4/PP.00.5/313/2012 tanggal 9 Oktober 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 12 November 2012

Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. Ahmad Fauzie, SE., M.Si.
NIP. 195903051987031002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/PP.03.2/ 359 /2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Raudhatun Nasihin Jl. KH Abdul Jabar No: 03 Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	121216030048	C/Kw.06.4/4/MTs/ 359 / 2012



an, Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Drs. Ahmad Fauzie, SE., M.Si.
Nip. 195903051987031002